

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia dapat memanfaatkan tanah sebagai sarana kemajuan sepanjang hidupnya. Upaya manusia untuk membangun dan mengubah tanah menjadi sumber kehidupan adalah hal yang menopang evolusi ini. Jumlah lahan akan semakin langka karena semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan lahan. Sekalipun jumlah manusia di bumi bertambah, jumlah wilayah yang dikuasai manusia masih cukup kecil. Populasi manusia yang semakin bertambah menimbulkan berbagai perselisihan yang sering muncul. Sengketa tanah adat merupakan salah satu jenis konflik yang sering muncul.

Sangat sulit untuk memisahkan konflik pertanahan bersejarah ini dari masyarakat, yang pada akhirnya akan berujung pada perselisihan. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Sengketa tanah adat seringkali terjadi karena perbedaan kepentingan karena dalam kehidupan masyarakat mereka masih sangat membutuhkan tanah sebagai lahan produksi dan sumber penghidupan.

Ada hubungan antara perempuan dan tanah. Ketiga unsur tanah, udara, dan air memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan perempuan (Triyanto, 2018). Menurut para ekofeminis, peran gender perempuan membuat mereka lebih sensitif dan selaras dengan alam.

Perempuan harus lebih terlibat dengan sumber daya alam dibandingkan laki-laki agar dapat memenuhi peran gender perempuan. Bagi perempuan, tanah adalah kehidupan, dan tanah memberikan sarana bagi keluarga dan komunitas mereka untuk bertahan hidup. Selain itu, tanah mempunyai makna budaya dan sosial bagi perempuan karena tanah tersebut diwariskan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga menjamin kelangsungan generasi berikutnya (Budi Harsono, 1997).

Pada tugas akhir ini, penulis akan membahas mengenai konflik tanah adat yang terjadi sejak bulan Juni 2009 antara PT Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kecamatan Pollung Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, merupakan rumah bagi Desa Pandumaan-Sipituhuta. Dibutuhkan waktu sekitar enam hingga tujuh jam perjalanan antara dua pemukiman yang berjarak sekitar 330 kilometer dari Medan ini. Ada dua cara untuk pergi dari Medan ke desa ini: melalui jalan darat dan udara. Antara Berastagi dan Pematang Siantar, ada dua cara perjalanan melalui jalur darat. Sedangkan Bandara Silangit Siborong-borong dapat dicapai dengan pesawat melalui Bandara Internasional Kuala Namu.

Dua desa membentuk pembagian administratif administrasi masyarakat. Desa Sipituhuta dan Desa Pandumaan. Karena berada dalam struktur silsilah yang sama dengan keturunan suatu marga tertentu, mereka tetap memelihara ikatan kekerabatan satu sama lain dan menjadi bagian dari

masyarakat adat yang sama. Sebagai masyarakat adat, adat istiadat dan upacara masih sering dilakukan, termasuk upacara-upacara kehidupan seperti kelahiran, perkawinan, kematian, pindah rumah, memulai desa, dan masih banyak lagi. Dahulu mereka sudah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Menurut persepsi mereka yang turun temurun, warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta mempunyai kontak yang sangat erat dengan tanah dan lingkungan.

Kepercayaan bahwa hutan kemenyan atau yang dikenal dengan nama Tombak Haminjon merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat untuk menunjang kebutuhan sehari-hari telah diwariskan secara turun temurun di Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta sudah lama mengandalkan hasil dupa Tombak Haminjon yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Sebuah bisnis bernama PT. Toba Pulp Sustainable merebut dan mengambil alih kepemilikan Tombak Haminjon pada tahun 2009. Dengan memanfaatkan wilayah tersebut untuk menanam pohon eucalyptus, PT Inti Indorayon Utama yang saat ini dikenal dengan nama PT. Toba Pulp Lestari (PT.TPL), sedang merampas tanah adat warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Selain itu, hal ini juga membuat marah masyarakat yang melakukan perlawanan dengan berbagai cara setelah hak adat mereka dirampas. Meskipun tidak ada konsekuensi dari perjuangan mereka, mereka kini telah menerima hukuman yang pantas mereka terima.

Bagi perempuan, hutan berfungsi sebagai “pasar” yang menyediakan segala kebutuhan keluarga, termasuk kayu bakar, air, sayuran, obat-obatan, dan

apa saja yang bisa dijadikan komoditas berharga (Budi Harsono, 1997). Selain manfaat sosial dan ekonomi, hutan juga mempunyai arti spiritual dan budaya yang besar bagi perempuan. Oleh karena itu, karena pihak yang peduli terhadap lingkungan dan sumber daya alam tidak netral gender, maka kerusakan pada wilayah tersebut akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan perempuan.

Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini untuk tugas akhir ini karena salah satu permasalahan yang perlu diatasi adalah peran perempuan dalam melindungi tanah adat. Oleh karena itu penulis terpacu untuk melakukan kajian dengan topik “Pengalaman Perempuan Dalam Mempertahankan Tanah Adat di Desa Pandumaan-Sipituhuta Humbang Hasundutan.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana konflik agraria yang terjadi antara PT. Toba Pulp Lestari dengan masyarakat di Desa Pandumaan-Sipituhuta ?
2. Bagaimana pengalaman perempuan dalam mempertahankan tanah adat di Desa Pandumaan-Sipituhuta ?
3. Apa saja yang dilakukan perempuan setelah kembalinya hak atas tanah adat di desa Pandumaan-Sipituhuta ?

1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konflik agraria yang terjadi antara PT. Toba Pulp Lestari dengan masyarakat di Desa Pandumaan-Sipituhuta.
2. Untuk mengetahui pengalaman perempuan dalam mempertahankan tanah adat Pandumaan dan Sipituhuta.
3. Untuk mengetahui kegiatan perempuan setelah kembalinya hak atas tanah adat di desa Pandumaan-Sipituhuta.

1.4 Manfaat

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas di harapkan penelitian ini mempunyai manfaat. Manfaat dapat di lihat dalam :

1. Manfaat Teoritis

Memperluas pemahaman tentang antropologi gender dan seksualitas, meningkatkan kesadaran literasi di departemen Pendidikan Antropologi Unimed, dan memberikan lebih banyak informasi kepada peneliti dan pembaca tentang gerakan perempuan dan keterlibatannya dalam mempertahankan tanah adat adalah tujuan-tujuannya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, sudut pandang dan pemahaman pembaca penelitian dapat diperluas, dan literasi peneliti mengenai gerakan perempuan dalam melestarikan tanah adat juga dapat ditingkatkan.